



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Peselatan, 14 Februari 1993, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, NIK -, berkedudukan di - Kabupaten Bangli, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ika Istianti, S.H., Advokat yang berkantor pada Law Office " Ika Istianti, SH & Partners ", di Jalan Mertasari, Gang Bambu III, Nomer 2A, Denpasar, Bali, *email* istiantilawyer@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Mei 2024 sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir Batur Selatan, 29 Juli 1996, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, NIK -, bertempat tinggal di - Kabupaten Bangli, Bali, *email* -, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 22 Mei 2024 dalam Register Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Bli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 19 Oktober 2015 dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama I NYOMAN SENTRA,
Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah Tergugat di - Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Dalam Perkawinan tersebut Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, dan Penggugat berkedudukan sebagai Predana, dan telah dicatatkan di Kantor Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tertanggal 4 November 2015 ;

2. Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa pada awalnya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat cukup rukun dan harmonis, sebagaimana suami-istri pada umumnya serta tinggal dalam satu rumah yaitu di rumah Tergugat di Dusun Masem Dwi Tirta, RT/RW 000/000, Kelurahan/Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Namun setelah seiring berjalannya waktu pada tahun 2016, mulai terjadi percekocokan-percekocokan atau pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Hal tersebut disebabkan oleh rasa ego Tergugat yang mau menang sendiri dalam setiap mengambil keputusan yang berhubungan dengan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah melakukan kewajibannya dengan baik selayaknya seorang suami, Tergugat selalu bersikap tidak baik terhadap Penggugat, Tergugat selalu saja berjudi (tajen/adu ayam) akibat dari Tergugat suka berjudi tersebut hingga menimbulkan hutang Tergugat dimana mana tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering tidak pulang kerumah karena berjudi, Tergugat sering kali melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain, dan bahkan Penggugat pernah melihat chat/percakapan Tergugat dengan perempuan lain di handphone milik Tergugat tersebut, dan Tergugat sampai berani memasang foto Tergugat dengan perempuan lain pada story di Sosial Media milik dari Tergugat itu sendiri ;
4. Bahwa Tergugat sebagai seorang suami tidak pernah peduli terhadap Penggugat sebagai istri ;
5. Bahwa Penggugat pernah pergi meninggalkan rumah Tergugat dan tinggal di rumah kakak Penggugat yang beralamat di Banjar Peselatan, Desa Suter, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, dan setelah beberapa hari kemudian Tergugat datang ke rumah kakak Penggugat

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan menjemput Penggugat untuk diajak tinggal lagi bersama di rumah Tergugat dan Penggugat pun ikut kembali pulang bersama Tergugat untuk tinggal bersama lagi dengan Tergugat di rumah Tergugat dengan tujuan memberi kesempatan agar Tergugat bisa merubah sikap dan perilaku Tergugat menjadi lebih baik;

6. Bahwa Penggugat sudah berkali-kali memberikan kesempatan terhadap Tergugat bahkan Penggugat sampai mengumpulkan semua keluarga besar Penggugat dengan Keluarga besar Tergugat dengan tujuan mencari solusi jalan terbaik terhadap rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dengan tujuan untuk memperbaiki perilaku Tergugat namun Tergugat tidak juga berubah sebagai seorang suami ;
7. Bahwa pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat semakin sering terjadi, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya pada tahun 2022 merupakan puncak dari keributan tersebut, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin komunikasi dengan baik, dan pada akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah rumah ;
8. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah dari tahun 2022 selama 2 (dua) tahun sampai dengan saat ini ;
9. Bahwa Penggugat setelah mengambil keputusan untuk berpisah dan bercerai dengan Tergugat, Penggugat pun memutuskan untuk bekerja ke luar negeri ;
10. Bahwa karena seringkali terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi sebagai berikut : Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan (f) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi untuk menjalani kehidupan berumah tangga bersama Tergugat dan berhak menuntut agar Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat Bali

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Agama Hindu pada tanggal 19 Oktober 2015 dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama I NYOMAN SENTRA, bertempat di rumah Tergugat di - Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Dalam Perkawinan tersebut Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, dan Penggugat berkedudukan sebagai Predana, dan telah dicatatkan di Kantor Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tertanggal 4 November 2015, putus karena Perceraian ;

12. Bahwa Sahnya suatu perceraian adalah atas dasar Putusan Pengadilan Negeri Bangli. Maka tiada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan Gugatan Perceraian ini kepada Yang Terhormat (Yth) Ketua Pengadilan Negeri Bangli ;
13. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk mendaftarkan Putusan Perceraian ini kepada Kantor Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat (Yth) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sah menurut Hukum, Perkawinan antara Penggugat dengan Tegugat yang dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 19 Oktober 2015 dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama I NYOMAN SENTRA, bertempat di rumah Tergugat di - Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Dalam Perkawinan tersebut Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, dan Penggugat berkedudukan sebagai Predana, dan telah dicatatkan di Kantor Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tertanggal 4 November 2015, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan Putusan Perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatatkan pada register untuk itu ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang diperuntukkan untuk itu, untuk mengirimkan sehelai Putusan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mencatat perceraian tersebut dalam register Akta Perceraian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli berpendapat lain, maka :
Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

ATAU :

Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya dan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangli, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

MENYATAKAN :

1. Saya tidak mau pisah/ cerai
2. Hadirkan dia (istri saya) untuk mediasi
3. Saya tidak pernah melakukan (apa lagi melakukan) perselingkuhan
4. Saya akan bersedia di buat surat pernyataan (tentang hal-hal yang di gugat kepada saya) tentang kesalahan - kesalahan yang pernah saya perbuat.

Demikianlah saya sampaikan jawaban dalam gugatan perkara cerai dan atas perhatian Majelis Hakim Kota Bangli, saya ucapkan terimakasih;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik sebagaimana tercantum dalam berita acara sedangkan Tergugat tidak mengajukan duplik meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - atas nama Penggugat yang dikeluarkan tanggal 19 April 2022, disebut P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (suami) Nomor - atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 4 November 2015, disebut P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (istri) Nomor - atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 4 November 2015, disebut P-3;
4. Fotokopi foto, disebut P-4;

Menimbang bahwa Fotokopi bukti surat P-1 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-2 s.d. P-4 adalah fotokopi dari fotokopi. Bukti surat P-1 s.d. P-4 tersebut telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai. Untuk bukti surat-surat yang dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUH Perdata, sedangkan untuk bukti surat yang hanya dapat ditunjukkan fotokopi dari fotokopinya, terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti surat fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti (*Vide* Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I;

- Bahwa Para Pihak adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan tanggal 19 Oktober 2015 di rumah Tergugat;
- Bahwa Para Pihak belum memiliki keturunan;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Para Pihak sering cekcok mulut karena Tergugat sering berjudi sabung ayam dan perselingkuhan yang dilakukan Tergugat dimana Saksi diperlihatkan foto Tergugat dengan wanita lain, selain itu juga karena Tergugat kurang menafkahi Penggugat;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat Para Pihak mulai cekcok sejak tiga tahun yang lalu;
- Bahwa Para Pihak sudah tidak tinggal satu rumah sejak tahun 2022 dimana Penggugat pergi bekerja ke Turki;
- Bahwa Para Pihak pernah dimediasi di keluarga sebelum tahun 2022;
- Bahwa pernah juga dilakukan mediasi di keluarga setelah tahun 2022 dimana Para Pihak berkomunikasi hanya lewat telpon, tetapi orang tua Penggugat dan Tergugat saling bertemu, namun Penggugat tidak mau rujuk;
- Bahwa Penggugat kerja di spa di turki sejak 2022;
- Bahwa sebelum tahun 2022 Saksi pernah lihat Penggugat balik ke rumah orang tuanya karena *ngambul* dengan Tergugat, namun kemudian kembali ke rumah Tergugat;
- Bahwa waktu Penggugat *ngambul* tersebut, Penggugat pernah cerita ke Saksi bahwa ada masalah dengan Tergugat sehingga Penggugat akan pergi ke Turki;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan, sedangkan Tergugat menyatakan keberatan yaitu Tergugat tidak

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah selingkuh dan tetap menafkahi Penggugat sebelum Penggugat ke luar negeri tahun 2022 namun setelahnya benar Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat, sedangkan keterangan mengenai foto dengan wanita lain dan masalah judi itu benar;

2. Saksi II;

- Bahwa Para Pihak adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan tanggal 19 Oktober 2015 di rumah Tergugat;
- Bahwa Para Pihak belum memiliki keturunan;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Para Pihak sering cekcok mulut karena Tergugat sering berjudi sabung ayam dan perselingkuhan yang dilakukan Tergugat dimana Saksi diperlihatkan foto Tergugat dengan wanita lain, selain itu juga karena Tergugat kurang menafkahi Penggugat;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat Para Pihak mulai cekcok sejak tiga tahun yang lalu;
- Bahwa Para Pihak sudah tidak tinggal satu rumah sejak tahun 2022 dimana Penggugat pergi bekerja ke Turki;
- Bahwa Para Pihak pernah dimediasi di keluarga sebelum tahun 2022;
- Bahwa pernah juga dilakukan mediasi di keluarga setelah tahun 2022 dimana Para Pihak berkomunikasi hanya lewat telpon, tetapi orang tua Penggugat dan Tergugat saling bertemu, namun Penggugat tidak mau rujuk;
- Bahwa Penggugat kerja di spa di turki sejak 2022;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan, sedangkan Tergugat menyatakan keberatan yaitu Tergugat tidak pernah selingkuh dan tetap menafkahi Penggugat sebelum Penggugat ke luar negeri tahun 2022 namun setelahnya benar Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat, sedangkan keterangan mengenai foto dengan wanita lain dan masalah judi itu benar;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 8 Mei 2024, disebut T-1;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga: Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 28 Desember 2015, disebut T-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Untuk Suami Nomor - atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 4 November 2015, disebut T-3;

Menimbang bahwa Fotokopi bukti surat T-1 s.d. T-3 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bukti surat tersebut telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi III

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa Para Pihak melangsungkan perkawinan secara agama hindu di tempat Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Para Pihak tinggal di tempat Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar Para Pihak cekcok mulut;
- Bahwa Saksi tinggal dengan jarak sekira 40 meter dari tempat tinggal Para Pihak
- Bahwa setahu saksi Para Pihak pernah sekali cekcok mulut karena masalah Tergugat bermain judi sabung ayam
- Bahwa Tergugat kerja sebagai buruh restoran
- Bahwa Penggugat kerja Jual beli jeruk di pasar sebelum ke luar negeri;
- Bahwa Penggugat telah pergi ke luar negeri atas izin suami pada tahun 2022;
- Bahwa sejak satu bulan lalu Para Pihak sudah tidak ada komunikasi kembali;
- Bahwa setahu Saksi Para Pihak juga cekcok karena masalah adanya foto Tergugat dengan perempuan lain di *social*

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

media/handphone Tergugat, dimana menurut keterangan Tergugat saat itu Tergugat sedang mabuk;

Terhadap keterangan Saksi Tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan, sedangkan Tergugat juga menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi IV;

- Bahwa Para Pihak melangsungkan perkawinan secara agama hindu di tempat Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Para Pihak tinggal di tempat Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar Para Pihak cekcok mulut;
- Bahwa Penggugat telah pergi ke luar negeri untuk bekerja pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pernah main judi sabung ayam
- Bahwa Saksi pernah dengar informasi ada foto Tergugat dengan wanita lain yang menjadi masalah Para Pihak;

Terhadap keterangan Saksi Tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan, sedangkan Tergugat juga menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat memohon perkawinannya yang dilangsungkan dengan Tergugat secara Agama Hindu dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah Tergugat tidak bersedia bercerai dengan

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan mengenai sangkalan Tergugat terhadap beberapa posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah secara Agama Hindu sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan dua orang Saksi;

Menimbang bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalanannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-3, dan dua orang Saksi;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973) ;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, selanjutnya pada ayat 2 disebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3, dan T-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 4 November 2015, yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat maka telah menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu pada tanggal 25 September 2015 di Kabupaten Bangli, Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut juga telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, sehingga benar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapatlah ditarik kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara gugatan *aquo* yaitu apakah benar sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang disebabkan karena terjadi perselisihan dan

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus, dimana hal itu yang menjadi alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354K/Pdt/2000, dengan Kaedah hukum: “untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa oleh karena itu akan dibuktikan adanya pertengkaran yang terus menerus di antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan Penggugat, menunjukkan bahwa antara Para Pihak sering terjadi pertengkaran/percekcokan sejak tiga tahun yang lalu yang disebabkan masalah karena Tergugat sering berjudi sabung ayam dan adanya perselingkuhan yang dilakukan Tergugat dimana terdapat foto Tergugat dengan wanita lain, selain itu juga karena Tergugat kurang menafkahi Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat keberatan terhadap keterangan Para Saksi dari Pengugat yang menyatakan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, namun berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri dan keterangan Saksi dari Tergugat, bahwa adanya foto Tergugat dengan wanita lain tersebut menjadi salah satu sumber pertengkaran di antara Para Pihak;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat keberatan terhadap keterangan Para Saksi dari Pengugat yang menyatakan Tergugat kurang menafkahi Penggugat, namun berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri bahwa sejak tahun 2022 yaitu sejak Penggugat pergi ke luar negeri, Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa dengan menitik beratkan makna perkawinan tersebut di atas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah “ikatan lahir

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bathin” antara suami dan istri. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila “ikatan lahir bathin” tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula atau sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dalam hal ini Majelis Hakim menilai Penggugat dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Di samping itu Para Pihak juga sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak tahun 2022, sehingga hal tersebut menjadikan hambatan bagi Para Pihak untuk membina hubungan yang harmonis sebagai layaknya suami istri kembali;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tuntutan Penggugat dalam petitum kedua adalah beralasan dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

“(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Dengan demikian berdasarkan aturan tersebut, maka petitum ketiga gugatan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 1. Perdata Umum, sub c yang menyebutkan: “Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang undang Nomor 25 Tahun 2013, maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkeku

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atan tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”, dengan demikian petitum keempat gugatan Penggugat terkait hal tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat patut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat berada di pihak yang kalah dan sudah sepatutnya Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu pada tanggal 25 September 2015 di Bangli, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 4 November 2015, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu, dan untuk diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 oleh kami, Edo Kristanto Utoyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Amirotul Azizah, S.H. dan Roni Eko Susanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri Made Adi Kusuma, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Amirotul Azizah, S.H.

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

Ttd

Roni Eko Susanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Made Adi Kusuma, S.H.

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp75.000,00;
3.....W	:	Rp48.000,00;
esel Panggilan.....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
6. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp203.000,00;
		(dua ratus tiga ribu rupiah)